



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-031/Un.05/III.3/PP.00.9/1/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan tertibnya pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan hasil pertimbangan Biro Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menyetujui judul Tugas Akhir yang bersangkutan pada tanggal 20 Desember 2023;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang Pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 082525/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 9. Peraturan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Nomor : B-1274/Un.05/V.7/PP.00.9/11/2022 Tentang Penulisan Tugas Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - 10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 325/Un.05/II.2/KP.07.6/08/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
- Kesatu : Mengangkat Saudara-Saudara yang namanya tertulis di bawah ini:
1. **Fauzan Ali Rasyid, Prof., Dr., H., M.Si.** Sebagai Pembimbing I
2. **Aji Saptaji, S.H.I., M.E.Sy.** Sebagai Pembimbing II
- Kedua : Dalam penyusunan Tugas Akhir:
Nama : **Arif Rahman Hakim**
Nomor Pokok : **1193030012**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Tugas Akhir : **STRATEGI PENGELOLAAN BUMDES WANTILAN KABUPATEN SUBANG DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**
- Ketiga : Pembimbing Tugas Akhir berkewajiban melaksanakan bimbingan dan menyelesaikan tugasnya sampai mahasiswa yang dibimbingnya berhasil menempuh Sidang Munaqasyah;
- Keempat : Kepada Pembimbing Tugas Akhir diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.